



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. A.Yani No. 15 Telp. 21514-21863  
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : Din. PPO. 420/ 077/ I /2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)**

- Membaca** : 1. Surat dari Sdri. Yuliana Medil Pengelola Program PAUD Langke Nomor: 01/PAUD Langke/I/2015 perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD Langke, Desa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non Formal, maka diluncurkan program PAUD Non Formal yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu Izin Operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;  
c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Langke untuk menyelenggarakan Program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD  
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Penitipan Anak;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/O/ Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;  
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) kepada:
- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nama Lembaga   | : PAUD LANGKE           |
| Alamat         | : Langke                |
| - Desa         | : Liang Bua             |
| - Kecamatan    | : Rahong Utara          |
| - Kabupaten    | : Manggarai             |
| Bentuk Program | : Kelompok Bermain (KB) |
| Pengelola      | : Yuliana Medil         |
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 1 Januari 2015

Kepala Dinas PPO  
Kabupaten Manggarai,



**EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai di Ruteng



**SURAT KEPUTUSAN**

**01/PLK/II/2015**

**TENTANG  
PENDIRIAN KB LANGKE**

**Dusun Langke, Desa Liang Bua, Kec. Rahong Utara**

**MENIMBANG :** a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar, Pendidikan Anaka Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);  
b. Bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Kelompok Bermain di Desa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara.

**MENGINGAT :** a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/u/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Mendirikan KB Langke  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan KB Langke untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini  
**KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik KB Langke untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;  
**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara dan dana yang relevan;  
**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langke  
Pada Tanggal : 5 Januari 2014  
Pengelola

